



Eksklusi Sosial dalam Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo

Yustina Alo Wona¹, Yohanes Jimmy Nami², Yohanes Fisher Keon³, Stefanus Triadmaja⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang

*Penulis Korespondensi : astynalowona@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze forms of social exclusion in the development of the Lambo Dam and the dynamics of relations between the government and affected indigenous communities. As part of a National Strategic Project, the dam is intended to support raw water supply, irrigation, flood control, and regional development, but its implementation has also raised issues concerning access to land, livelihoods, participation, and community rights. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving affected community members, traditional leaders, government officials, and relevant parties. Data were analyzed through collection, reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that social exclusion operates through regulation, market, force, and legitimation. Regulation was the most dominant mechanism because development policies strengthened state authority to change control over space while limiting community access to land and livelihoods. The market mechanism appeared through the loss of productive land and concerns regarding the adequacy of compensation. Force was reflected in unequal power relations and community resistance. Development legitimation was constructed through narratives of public interest, but was not fully accepted because compensation, relocation, and livelihood continuity remained concerns. The findings emphasize the importance of participatory and equitable development that respects indigenous community rights.*

Keywords: Customary Land; Dam Development; Indigenous Communities; Social Exclusion; Social Inclusion.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk eksklusi sosial dalam pembangunan Waduk Lambo dan dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat terdampak. Pembangunan waduk sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional diarahkan untuk penyediaan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pengembangan wilayah, tetapi prosesnya juga memunculkan persoalan akses tanah, mata pencaharian, partisipasi, dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan masyarakat terdampak, tokoh adat, pemerintah, dan pihak terkait. Analisis dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksklusi sosial berlangsung melalui regulasi, pasar, pemaksaan, dan legitimasi. Regulasi menjadi mekanisme paling dominan karena kebijakan pembangunan memperkuat kewenangan negara dalam mengubah penguasaan ruang sekaligus membatasi akses masyarakat terhadap tanah dan sumber penghidupan. Mekanisme pasar tampak pada kehilangan lahan produktif dan persoalan kecukupan kompensasi. Pemaksaan terlihat dalam ketimpangan relasi kuasa dan munculnya resistensi masyarakat. Legitimasi pembangunan dibangun melalui narasi kepentingan umum, tetapi belum sepenuhnya diterima karena persoalan kompensasi, relokasi, dan keberlanjutan mata pencaharian. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan yang partisipatif, adil, dan menghormati hak masyarakat adat.

Kata Kunci: Eksklusi Sosial; Masyarakat Adat; Pembangunan Waduk; Tanah Ulayat; Tata Ruang.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari kebijakan negara untuk memenuhi kebutuhan publik dan mendorong pembangunan wilayah. Namun, pembangunan yang membutuhkan penguasaan ruang dalam skala besar dapat menimbulkan persoalan ketika kepentingan pembangunan berhadapan dengan hak masyarakat atas tanah dan sumber penghidupan. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tanah yang digunakan merupakan tanah ulayat karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan sejarah, identitas, hubungan sosial, dan praktik budaya masyarakat adat. Penelitian tentang

pengadaan tanah pada tanah ulayat menunjukkan bahwa status tanah, nilai kompensasi, pihak yang berhak, dan keterlibatan masyarakat merupakan persoalan yang sering muncul dalam pembangunan infrastruktur (dewi et al., 2020).

Kondisi tersebut terlihat dalam pembangunan waduk lambo di kabupaten nagekeo. Berdasarkan skripsi, rencana pembangunan waduk telah muncul sejak 1999–2000 dan kembali digalakkan secara intensif pada 2015. Pembangunan mencakup desa rendu butowe, desa labolewa, dan desa ulupulu. Di desa rendu butowe, wilayah pembangunan bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat yang memiliki keterikatan kuat terhadap tanah ulayat. Rencana genangan tercatat seluas 499,55 hektare. Waduk diarahkan untuk penyediaan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan potensi pariwisata.

Proses pembangunan tersebut berlangsung dalam dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pada tahap awal, penolakan masyarakat berkaitan dengan kekhawatiran terhadap hilangnya tanah ulayat, tempat tinggal, sumber mata pencaharian, serta ruang budaya. Dalam perkembangannya, pemerintah melakukan pendekatan sosial dan komunikasi sehingga muncul kelompok yang mendukung maupun kelompok yang tetap menyampaikan penolakan. Resistensi masyarakat antara lain berupa demonstrasi, penolakan kegiatan survei, penghadangan, dan ritual adat. Pada 18 april 2021 berlangsung rekonsiliasi “rendu bersatu” yang menyatakan dukungan terhadap pembangunan, tetapi persoalan pemenuhan hak masyarakat terdampak masih menjadi dinamika.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif eksklusi sosial. Hall, hirsch, dan li (2021) menjelaskan eksklusi sebagai proses penutupan atau pembatasan akses kelompok tertentu terhadap tanah dan sumber daya. Dalam konteks pembangunan, eksklusi tidak hanya terjadi melalui penguasaan fisik, tetapi dapat bekerja melalui kebijakan, transaksi ekonomi, relasi kekuasaan, dan legitimasi. Temuan dhosa (2019) di nusa tenggara timur menunjukkan bahwa pengadaan tanah dapat menyebabkan ketimpangan penguasaan lahan dan eksklusi petani dari lahan garapan, sementara resistensi masyarakat dapat berkembang ketika sumber penghidupan terganggu. Penelitian lain mengenai tanah ulayat juga menunjukkan bahwa persoalan kompensasi dan keterlibatan masyarakat menjadi titik penting dalam pengadaan tanah untuk pembangunan (dewi et al., 2020; rahman et al., 2024).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada empat mekanisme eksklusi sosial, yaitu regulasi, pasar, pemaksaan, dan legitimasi. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari kajian yang hanya menilai dampak sosial ekonomi atau aspek hukum pengadaan tanah. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan pembangunan, perubahan akses terhadap sumber daya, ketimpangan relasi kuasa, dan penerimaan sosial saling berkaitan dalam membentuk

pengalaman masyarakat terdampak. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk eksklusi sosial dalam pembangunan waduk lambo serta memahami dinamika hubungan pemerintah dan masyarakat adat selama proses pembangunan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dominan dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami pengalaman masyarakat secara mendalam, terutama mengenai akses terhadap tanah, ketidakpuasan terhadap kompensasi, partisipasi dalam proses pembangunan, serta dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Lokasi penelitian adalah Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi dipilih karena masyarakat desa terdampak langsung oleh pembangunan Waduk Lambo.

Informan dipilih berdasarkan kedalaman informasi yang berkaitan dengan eksklusi sosial dan ketidakadilan ganti rugi. Informan penelitian meliputi kepala desa, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat terdampak, dan tokoh adat. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui kegiatan lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, media, dokumen resmi, dan arsip yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi diarahkan pada kondisi masyarakat serta aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan dan relokasi. Wawancara dilakukan kepada pemerintah, masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai proses pembangunan dan bentuk eksklusi sosial. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui dokumen resmi dan sumber pendukung.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan pada empat mekanisme eksklusi sosial yang menjadi fokus penelitian, yaitu regulasi, pasar, pemaksaan, dan legitimasi. Keabsahan informasi diperkuat dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Pembangunan Waduk Lambo

Desa Rendu Butowe merupakan salah satu wilayah yang terdampak pembangunan Waduk Lambo. Berdasarkan data dalam skripsi, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 3.000

ha dengan jumlah penduduk 1.269 jiwa pada 2022, terdiri atas 620 laki-laki dan 649 perempuan. Kehidupan ekonomi masyarakat berkaitan dengan pertanian dan peternakan, sedangkan kehidupan sosial budaya masih kuat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, gotong royong, tokoh adat, dan praktik adat. Kondisi tersebut menyebabkan tanah mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar aset ekonomi.

Rencana pembangunan waduk menempatkan tanah ulayat sebagai bagian penting dari kawasan yang terdampak. Perubahan fungsi ruang berpotensi memengaruhi permukiman, lahan pertanian dan perkebunan, lahan peternakan, serta ruang sosial dan budaya. Dengan demikian, dampak pembangunan tidak dapat dipahami hanya melalui nilai tanah atau jumlah kompensasi. Hubungan masyarakat dengan tanah ulayat juga berkaitan dengan identitas dan keberlanjutan kehidupan komunitas. Kajian tentang pengadaan tanah pada tanah ulayat menunjukkan bahwa kompleksitas tersebut sering muncul karena perbedaan cara pemerintah dan masyarakat adat memaknai tanah serta kompensasinya (Dewi et al., 2020; Rahman et al., 2024).

Regulasi sebagai Mekanisme Eksklusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi merupakan mekanisme eksklusi yang paling dominan. Pembangunan Waduk Lambo memperoleh dasar kebijakan pemerintah dan ditempatkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Regulasi memberikan kewenangan dan kepastian hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, tetapi pada saat yang sama mengubah penguasaan dan akses masyarakat terhadap ruang yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Pada tingkat masyarakat, implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai proses yang partisipatif. Sebagian masyarakat masih menyampaikan kekhawatiran mengenai kepastian ganti rugi, relokasi, keberlanjutan mata pencaharian, dan perlindungan hak ulayat. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara legalitas kebijakan dengan pengalaman masyarakat. Dalam kerangka eksklusi sosial, regulasi dapat menjadi instrumen yang membatasi akses ketika kelompok yang terdampak memiliki ruang yang terbatas untuk menentukan isi atau arah kebijakan (Hall et al., 2021).

Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian mengenai pengadaan tanah bagi masyarakat adat yang menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap hak ulayat tidak selalu diikuti oleh implementasi yang efektif. Permasalahan dapat muncul dalam pengakuan subjek hak, penentuan kompensasi, relokasi, dan partisipasi masyarakat (Permadi et al., 2025). Karena itu, keberadaan dasar hukum pembangunan belum cukup menjadi indikator bahwa pembangunan telah berlangsung secara inklusif.

Pasar dan Kehilangan Lahan Produktif

Mekanisme pasar terlihat melalui proses pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi atas tanah, tanaman, dan bangunan. Tanah yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan masyarakat kemudian dinilai melalui mekanisme ekonomi. Bagi masyarakat adat, perubahan tersebut menimbulkan persoalan karena tanah ulayat mempunyai nilai ekonomi sekaligus nilai sosial, budaya, historis, dan spiritual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehilangan lahan produktif berkaitan dengan perubahan mata pencaharian dan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kehidupan setelah pembangunan. Kompensasi tidak selalu dipandang mampu menggantikan seluruh nilai yang melekat pada tanah. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang pengadaan tanah pada tanah ulayat yang menemukan bahwa perbedaan persepsi mengenai hak dan kompensasi dapat menjadi sumber persoalan dalam pembangunan infrastruktur (Dewi et al., 2020; Lakburlawal, 2024).

Kasus di Nusa Tenggara Timur juga menunjukkan bahwa pengadaan tanah dapat menyebabkan petani kehilangan akses terhadap lahan garapan dan meningkatkan ketimpangan penguasaan lahan (Dhosa, 2019). Dalam konteks Waduk Lambo, mekanisme pasar karena itu tidak hanya berkaitan dengan pembayaran kompensasi, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat mempertahankan sumber penghidupan setelah kehilangan tanah.

Pemaksaan, Kekuasaan, dan Resistensi

Pemaksaan dalam penelitian ini dipahami sebagai konsekuensi dari ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah sebagai pemegang otoritas pembangunan dan masyarakat sebagai kelompok terdampak. Ketika pembangunan telah memperoleh dasar kebijakan nasional, kemampuan masyarakat untuk mempertahankan akses terhadap ruang hidup menjadi lebih terbatas. Situasi tersebut tidak berarti bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan melalui kekerasan fisik, tetapi menunjukkan adanya tekanan struktural yang membuat posisi tawar masyarakat tidak seimbang.

Ketimpangan tersebut tampak melalui berbagai bentuk resistensi masyarakat, seperti demonstrasi, penolakan terhadap kegiatan survei, penghadangan, penutupan akses, dan pelaksanaan ritual adat. Resistensi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat bukan kelompok pasif, tetapi memiliki kapasitas untuk menyampaikan keberatan dan mempertahankan hak atas tanah serta identitas budaya. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan Dhosa (2019), yang menunjukkan bahwa kehilangan akses terhadap tanah dalam proses pembangunan dapat mendorong resistensi dan advokasi masyarakat.

Resistensi dalam kasus Waduk Lambo juga memiliki dimensi budaya karena tanah yang dipertahankan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi bagian dari sejarah dan kehidupan komunitas adat. Oleh karena itu, konflik pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. Proses penyelesaian membutuhkan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kepentingan, keberatan, dan alternatif penyelesaian.

Legitimasi Pembangunan dan Penerimaan Masyarakat

Pemerintah membangun legitimasi pembangunan melalui narasi kepentingan umum dan manfaat proyek, terutama penyediaan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pengembangan ekonomi daerah. Pemerintah desa dan sebagian tokoh adat pada prinsipnya mendukung pembangunan dan berupaya memediasi dinamika yang terjadi. Pada sisi lain, sebagian masyarakat terdampak masih mempertanyakan pemenuhan hak dan keberlanjutan kehidupan mereka.

Legitimasi tersebut belum sepenuhnya menjadi penerimaan sosial karena persoalan kompensasi, relokasi, dan mata pencaharian masih dirasakan. Dengan demikian, legitimasi pembangunan tidak cukup dibangun melalui dasar hukum atau narasi manfaat publik. Legitimasi perlu diperkuat melalui proses yang transparan, partisipatif, dan menghasilkan perlindungan nyata bagi kelompok yang menanggung beban pembangunan.

Penelitian mengenai pembangunan proyek strategis di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan partisipasi dan ketidakcukupan perlindungan hak dapat menciptakan kesenjangan antara pengakuan hukum dan pengalaman masyarakat adat (Permadi et al., 2025). Dalam konteks Waduk Lambo, legitimasi akan lebih kuat apabila manfaat pembangunan dapat dihubungkan dengan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Dinamika Eksklusi dan Upaya Inklusi Komunitas

Penelitian juga menemukan bahwa masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku adat memiliki kapasitas untuk membangun mekanisme perlindungan sosial. Salah satu bentuknya adalah penyediaan kawasan permukiman baru melalui hibah tanah adat bagi keluarga yang terdampak. Langkah tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih berfungsi sebagai mekanisme solidaritas dan mediasi sosial.

Namun, penyediaan tempat tinggal baru belum otomatis menghapus eksklusi sosial. Masyarakat tetap membutuhkan kepastian hak, pemulihan sumber mata pencaharian, dan keberlanjutan kehidupan sosial budaya. Apabila relokasi hanya memindahkan tempat tinggal tanpa memulihkan kemampuan ekonomi dan hubungan sosial, masyarakat dapat tetap berada dalam kondisi rentan.

Secara keseluruhan, keempat mekanisme eksklusi saling berkaitan. Regulasi menyediakan dasar legal pembangunan; mekanisme pasar mengubah akses terhadap tanah dan sumber penghidupan; relasi kuasa membatasi posisi tawar sekaligus memunculkan resistensi; sedangkan legitimasi menentukan tingkat penerimaan sosial. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa eksklusi sosial dalam pembangunan Waduk Lambo bersifat multidimensional dan berlangsung melalui interaksi antara kebijakan negara, ekonomi tanah, kekuasaan, serta nilai sosial budaya masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembangunan Waduk Lambo menunjukkan adanya eksklusi sosial yang berlangsung melalui empat mekanisme, yaitu regulasi, pasar, pemaksaan, dan legitimasi. Regulasi menjadi mekanisme paling dominan karena kebijakan pembangunan memperkuat kewenangan negara dalam mengubah penguasaan ruang, sementara partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan masih terbatas. Mekanisme pasar tampak melalui kehilangan lahan produktif dan sumber mata pencaharian serta persoalan kecukupan kompensasi terhadap nilai tanah ulayat. Pemaksaan muncul dalam ketimpangan relasi kuasa yang mendorong masyarakat melakukan berbagai bentuk resistensi. Sementara itu, legitimasi pembangunan dibangun melalui narasi kepentingan umum, tetapi belum sepenuhnya diterima karena persoalan kompensasi, relokasi, dan keberlanjutan mata pencaharian. Di tengah proses tersebut, masyarakat dan lembaga adat tetap menunjukkan kapasitas inklusif melalui solidaritas dan penyediaan lahan permukiman baru. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup dinilai dari keberhasilan fisik proyek, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin partisipasi bermakna, keadilan kompensasi, perlindungan hak ulayat, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.

Saran

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat partisipasi masyarakat secara bermakna sejak perencanaan hingga evaluasi pembangunan, meningkatkan transparansi informasi mengenai proyek dan kompensasi, serta memastikan perlindungan hak ulayat. Penyelesaian kompensasi perlu mempertimbangkan nilai sosial dan budaya tanah, sementara program pemulihan mata pencaharian perlu disiapkan bagi masyarakat yang kehilangan lahan produktif. Masyarakat adat perlu memperkuat konsolidasi internal dan kapasitas advokasi, sedangkan lembaga adat dapat mengambil peran sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak jangka panjang pembangunan Waduk Lambo terhadap struktur sosial, mata pencaharian, dan identitas budaya masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Daki, C. Y. P. (2024). *Tinjauan yuridis pembangunan Waduk Lambo yang didirikan atas tanah ulayat di Desa Rendu Butowe Kabupaten Nagekeo* [Skripsi, Universitas Nusa Cendana].
- Dewi, A. R., Sutaryono, S., & Nurhikmahwati, A. (2020). Pemetaan masalah pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2). <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.454>
- Dhosa, D. D. (2019). Land acquisition, peasant exclusion, and people resistance advocacy at Bolok Industrial Area in Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(3), 167–181. <https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27169>
- Fadli, D. (2019). *Dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Jatigede terhadap masyarakat tani di Kabupaten Sumedang* [Skripsi, Universitas Padjadjaran].
- Fenti, Y. K., Lopo, Y. H. L., & Ndoda, P. Y. N. (2026). Politik tata ruang dan eksklusi masyarakat lokal: Studi kasus alih fungsi lahan Hutan Bowosie di Labuan Bajo. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v3i2.1644>
- Giddens, A. (2013). *Sosiologi* (Edisi ke-6). Penerbit Erlangga.
- Goi, R. A. (2023). *Praktik spasial dalam politik tata ruang di tingkat lokal: Studi kasus pembebasan lahan pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo tahun 2021–2027* [Skripsi, Universitas Nusa Cendana].
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2021). *Penguasaan tanah dan eksklusi sosial: Perspektif teori dan praktik di Asia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Jamilah, J. (2023). Eksklusi sosial sebagai dampak pembangunan pariwisata Tanjung Lesung di Pandeglang Banten. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 5(2), 112–128.
- Lakburlawal, M. A. (2024). Pemberian kompensasi dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum. *BAMETI Customary Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.47268/bameti.v2i2.16358>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Permadi, I., Dungga, W. A., & Arshad, A. (2025). Ensuring indigenous people's rights protection through normative law in land acquisition for Indonesia's new National Capital City, Nusantara. *Jambura Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.24930>
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional*.
- Rahman, F., Azheri, B., & Fendri, A. (2024). Construction contracts without deeds of consolidation and customary land compensation: Case study Padang Sicincin toll project. *Nagari Law Review*, 8(1), 103–114. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.103-114.2024>
- Wenno, A. W., Pietersz, J. J., & Matuankotta, J. K. (2023). Tanah ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1). <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10910>